

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KOSMETIK *BERSTEROID*

Oleh:

Edi Wahjuni

Email : wahjuniedi@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Nuzulia Kumala Sari

Email : nuzuliaks@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Sheilla Octaviani

Email : sheillaoctaviani2@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Skincare menjadi kebutuhan utama masyarakat di semua kalangan, baik perempuan ataupun laki-laki dan dari beragam kelas ekonomi. Akan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pelaku yang tidak bertanggung jawab usaha atau bahkan dokter yang mengerti akan kandungan kosmetika yang seharusnya tidak untuk digunakan untuk tubuh dengan memproduksi skincare, menambahkan bahan kimia berbahaya steroid. Rumusan Masalah dalam artikel ini adalah Apa peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang bersteroid dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kosmetik bersteroid. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah turut serta melakukan kewenangannya sebagai pengawas, dan melakukan suatu pengecekan apabila terjadi suatu kecurigaan terhadap suatu produk yang disinyalir menggunakan suatu bahan yang dilarang oleh pemerintah yang dapat merugikan, dan mengancam keselamatan jiwa terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan kosmetik bersteroid berupa pemberian ganti rugi. Hak ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Konsumen, *skincare* bersteroid.

Abstract

Skincare is a major need of society in all circles, both women and men, and from various economic classes. Increasingly the age of increasing number of types of skincare that can be chosen by consumers. However, this is exploited by some business-responsible actors or even doctors who understand the cosmetics content that should not be used for the body by producing skincare, adding dangerous steroid chemicals. The sale and purchase of skincare, which is carried out specifically by individuals who understand the dangerous ingredients of skincare, are carried out to get the attention of various groups of people. Steroids are active chemicals in sterol fat which, when mixed with other cosmetics, will cause skin scaling. It is this skin erosion that causes the skin to grow white. However, long-term effects caused will cause the skin to become thin and bluish veins will appear that cannot be removed. The effects caused by the presence of steroids cannot be eliminated permanently even with laser action, so the mixing of steroids against cosmetics is very detrimental to consumers.

Keywords: Responsibilities of Businesses, Consumers, steroid skincare

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi setiap orang, khususnya bagi kaum wanita. Di era yang serba canggih ini kosmetik merupakan suatu hal yang penting untuk menunjang penampilan agar terlihat menarik. Terlebih di beberapa pekerjaan memang berpenampilan menarik merupakan salah satu syarat penunjang yang mempengaruhi diterima atau tidaknya, serta berjalan atau tidaknya suatu pekerjaan dengan baik. Misalnya saja pekerjaan yang mengutamakan untuk berpenampilan menarik yaitu mulai dari sekretaris ataupun sales yang berhubungan dengan dunia luar.

Pentingnya kosmetika pada zaman sekarang ini dan dalam rangka mewujudkan keamanan, dan menjamin kualitas ataupun suatu mutu produk yang akan digunakan oleh konsumen, Maka setiap produk kosmetika harus di standarisasi dengan Undang-Undang yang tegas agar terciptanya keamanan, mutu, dan kemanfaatan bagi konsumen yang menggunakan produk tersebut. Pengawasan Pemerintah dalam hal ini harus secara tegas ditegakkan. Keamanan dalam kandungan Kosmetika itu sendiri telah diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.

Adanya informasi yang benar dan jelas pada suatu produk merupakan salah satu hak dari konsumen, agar konsumen dapat mengetahui kebenaran atas informasi produk tersebut dan tidak ragu dalam membeli dan menggunakan ataupun mengkonsumsinya¹. Dengan hal ini maka pelaku usaha yang menyediakan barang atau layanan dalam bentuk jasa wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen lebih diperhatikan salah satunya adalah hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.² Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai suatu kewajiban yaitu pasal 4, yang menyatakan:

¹ Sari Dwi Pangestu, 2019, *Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal*, jurnal hukum udayana, Vol 7 No.12, edisi 2019, hlm.8

² Ni Putu Januaryanti Pande, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 06 No. 1, Mei 2017, hlm. 18

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan secara jelas bahwa apabila terdapat kerugian terhadap konsumen dalam

penggunaan barang ataupun jasa yang disediakan, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi ataupun kompensasi, dikarenakan pada saat konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap produk barang ataupun jasa yang telah disediakan pelaku usaha, pelaku usaha jelas memberikan janji ataupun iming-iming terhadap produknya yang justru pada saat penggunaannya menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian kepada konsumen yang diakibatkan mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pada Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan terkait bentuk-bentuk ganti rugi, seperti: pengembalian uang, penggantian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada hakikatnya diperuntukkan bagi konsumen dan pelaku usaha mengingat dalam hukum perlindungan konsumen

dikenal adanya perjanjian kontrak atau kontrak baku. Adanya kontrak baku ini kedudukan pelaku usaha menjadi lebih dominan dibaningkan pihak konsumen, hal ini menyebabkan resiko tertinggi ada pada pihak konsumen. Untuk itu dengan kehadiran Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan bisa melindungi konsumen terhadap kerugian akibat penggunaan kosmetik *bersteroid*.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam artikel ini adalah Apa peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang bersteroid dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kosmetik bersteroid.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam rangka melakukan sebuah penelitian.⁴ Tipe

penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji suatu isu hukum berdasarkan kaidah atau norma hukum positif yang berlaku⁵, serta menganalisis bahan hukum yakni primer, sekunder, dan bahan non hukum untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian dengan membahas isu hukum yang akan diulas, diuraikan dan dikaji dari berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Literatur yang bersifat teoritis.

Pada penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan dengan metode ini dilakukan guna untuk memecahkan suatu isu hukum dengan menelaah dan mengkaji sesuai regulasi terkait. Pendekatan konseptual ini dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang berlaku. Hal itu dilakukan karena memang belum

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 35

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010) , hlm. 295

ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶ Peneliti haruslah merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, dalam hal menggunakan pendekatan konseptual.⁷ Dengan pendekatan konseptual ini akan memberikan pemahaman, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam hal membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

PEMBAHASAN

3.1. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Melakukan Pengawasan terhadap Produk Kosmetik yang Bersteroid

Dengan beredarnya produk kosmetik yang *bersteroid* dan merugikan pihak konsumen maka, pemerintah mengeluarkan suatu bentuk Badan Pengawas obat dan makanan yang selanjutnya disebut dengan BPOM. BPOM berfungsi sebagai pengawas sekaligus peneliti produk-produk yang akan diedarkan oleh masyarakat luas.

BPOM mempunyai visi misi dalam rangka pengawasan⁸, yaitu: Obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan

masyarakat dan daya saing bangsa. Misi BPOM: Meningkatkan sistem pengawas obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

BPOM turut serta melakukan kewenangannya sebagai pengawas, dan melakukan suatu pengecekan apabila terjadi suatu kecurigaan terhadap suatu produk yang disinyalir menggunakan suatu bahan yang dilarang oleh pemerintah yang dapat merugikan, dan mengancam keselamatan jiwa terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kosmetika yang beredar wajib memenuhi berbagai persyaratan mengenai keamanan, mutu, kemanfaatan dan notifikasi sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika. Di dalam pasal 1 terdapat pengertian Kosmetika. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau

⁶ *ibid*, hlm. 177

⁷ *ibid*, hlm. 178.

⁸ BPOM, 2006, VISI MISI, dih.pom.go.id, diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 10.04 WIB.

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika mengatur mengenai beberapa tahap yang harus dilalui sebelum suatu produk kosmetika dinyatakan untuk dapat diedarkan kepada konsumen. Selain kosmetik dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan kosmetika yang baik atau CKPB sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, pelaku usaha harus mengikuti tata cara sebelum pengedaran produknya yang diatur dalam pasal 6, yaitu: 1) Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri kepada kepala badan. 2) Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon; 3) Pemohon yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan mengisi formulir (template) secara elektronik pada *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelaku usaha wajib mengikuti beberapa tahap tersebut agar mendapatkan izin resmi dalam melakukan suatu peredaran produk agar tercapainya keselamatan antara pihak yang berkaitan dalam hal ini yaitu konsumen dan pelaku usaha.

Pada saat ini telah terjadinya beberapa pelanggaran yang sudah jelas diatur di dalam larangan Undang- Undang salah satunya mengenai suatu produksi kosmetika. Terdapat beberapa kasus yang sering dijumpai di lingkungan kosmetika dengan adanya suatu produk yang merugikan Konsumen. Tentu saja hal ini didasari dengan adanya beberapa pelaku usaha yang tidak jujur dengan menggunakan beberapa Bahan Kimia Obat Berbahaya yang selanjutnya disebut dengan BKO.

Bahan Kimia Obat berbahaya secara jelas dan rinci di atur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pom No. Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Di dalam peraturan ini terdapat beberapa jenis BKO yang dilarang digunakan sebagai campuran ataupun bahan pembuatan kosmetika, antara lain pewarna merah k3, pewarna merah k10, *asam retinoat*, *merkuri*, *deksametasone*, dan bahan-bahan.

Pada saat ini telah banyak beredar produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha yaitu setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatannya

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pemerintah perlu bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang berusaha atau akan menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen dengan memproduksi, menjual, maupun mengedarkan produk kosmetika yang terdapat Bahan Kimia Berbahaya. Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen yang memakai produk kosmetika yang diproduksi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen telah dijamin hak dan kewajibannya di dalam UUPK.

Perlindungan Konsumen yang dimaksud di dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan Konsumen ini diatur di dalam pasal 3 UUPK yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/ jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan produsen.

Tujuan perlindungan konsumen pada intinya yaitu untuk menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen itu sendiri, maka dari itu perlunya pemerintah untuk melaksanakan segalanya sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang. Akan tetapi semua hal ini apabila ingin dilakukan dengan baik harus adanya kerjasama dari segala aspek pelaku yang terlibat di dalamnya.

Keamanan produk kosmetika merupakan hal yang sangat penting agar dalam hal ini. Dalam menjamin adanya mutu, keamanan, dan keamanan kosmetika maka Keamanan produksi kosmetika telah diatur secara resmi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang izin produksi Kosmetika. Di dalam peraturan ini sudah tertera secara

jelas adanya tata Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disebut dengan CPKB. CKBP diatur di dalam pasal 1 angka 4 bahwasannya CKPB merupakan seluruh aspek kegiatan pembuatan kometika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Maraknya peristiwa ini terjadi dikarenakan adanya pelaku usaha yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab mengenai produk yang dipasarkan. Pelaku usaha berusaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi yang rendah sehingga melalaikan keamanan produk yang dipasarkan kepada konsumen. Banyak pelaku usaha yang lalai dalam melakukan maupun memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai yang diatur di dalam pasal 7 UUPK yang menyebabkan kerugian pihak konsumen. Dalam hal ini, peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku usaha secara non litigasi dengan efektif dan efisien serta berdasarkan aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan hukum konsumen. UUPK telah memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menjadi dua bagian, yaitu Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang terdiri dari penyelesaian sengketa

oleh para pihak sendiri, konsumen dan pelaku usaha; serta Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian kedua adalah Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.⁹

BPSK memiliki peran dalam melaksanakan proses dan penuntasan konflik konsumen melalui cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi dengan kesempatan yang diberikan mulai dari konsultasi perlindungan konsumen, pengawasan dalam penerapan perjanjian, membuat laporan ke penyidik apabila ada indikasi pelanggaran hukum, menerima pengaduan, melakukan kajian dan analisis konflik yang terjadi, memanggil para pihak, saksi maupun setiap individu yang mengetahui sebuah peristiwa pelanggaran hukum.

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid

UUPK telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha tidak hanya orang yang memproduksi atau bertanggung jawab atas produk yang dimilikinya, Tetapi pihak yang mengedarkan atau dibeberapa

⁹ Susanti Adi Nugoho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, 2008, hal. 14

tempat disebut dengan sales dapat juga disebut sebagai pelaku usaha baik pelaku usaha tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 UUPK merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini pelaku usaha berperan penting terhadap perekonomian masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam. Dalam melakukan kegiatan jual beli, tentu saja para pihak yang berperan dalam hal ini konsumen maupun pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pelaku usaha, terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 8 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan”. Hal ini sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan bahan-bahan yang dilarang untuk pem-

buatan kosmetika sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku.

Kosmetik merupakan kebutuhan mendasar yang pada saat ini banyak diminati oleh para kaum pria maupun wanita disegala golongan. Hal ini terjadi dikarenakan semakin sadarnya masyarakat bahwasannya pentingnya penampilan, ditambah dengan adanya beberapa perusahaan atau posisi pekerjaan tertentu yang menuntut untuk berpenampilan lebih menarik, misalnya sales ataupun sekretaris perusahaan yang berhubungan dengan dunia luar. Peristiwa ini dibuktikan dengan adanya data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Nasional bahwa industri kosmetika Nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat ditahun 2019.

Adanya permintaan pasar yang meningkat dikarenakan banyaknya permintaan *skincare* yang bertambah, hal ini mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk menciptakan beranekaragam produk baru. Demi menaikkan atau mencuri perhatian konsumen, banyak diantaranya pelaku usaha yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam menciptakan produknya. Dalam hal ini banyak sekali konsumen yang menerapkan prinsip ingin mendapatkan hasil dengan instan, maka dicampurlah produk kosmetik yang diproduksi oleh pelaku usaha ini

dengan Bahan Kimia Obat Berbahaya atau BKO.

BKO yang digunakan dalam hal ini diantaranya steroid. Steroid merupakan bahan kimia obat berbahaya yang dalam proses kerjanya yaitu anti Vitamin D yang dapat menyebabkan pengikisan terhadap kulit. Sehingga kulit yang terkena steroid ini akan terjadi suatu pengelupasan yang efek instannya yaitu dapat memutihkan kulit dengan instan.

Peredaran kosmetik yang belum tentu terjamin keamannya mutu sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya sengketa yang dialami oleh konsumen, khususnya dibidang kosmetika, antara lain :

1. Pola pikir masyarakat terhadap hasil yang instan. Maraknya peredaran kosmetik yang diproduksi oleh beberapa pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik ini dikarenakan keinginan konsumen yang ingin mendapatkan penampilan yang lebih instan, wajah yang rupawan dengan hasil yang instan dengan mengesampingkan beberapa bahan yang digunakan. Maka hal ini memicu para pelaku usaha untuk menciptakan suatu produk yang dapat menjanjikan produk dengan hasil yang instan agar dapat menarik perhatian tersendiri oleh para konsumen.

2. Berdasarkan pasal 4 huruf F Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Seharusnya hal ini dilaksanakan dengan semestinya, namun ternyata hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi dengan kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi. Seperti halnya pada saat membeli bahan kosmetika, konsumen cenderung tidak mengetahui informasi mengenai barang tersebut. Seperti berasal darimana barang tersebut maupun fungsi sebenarnya bahan yang terkandung di dalam produk kosmetika.

Hal ini memicu semakin meningkatnya resiko kerugian yang akan ditimbulkan terhadap konsumen dikemudian hari . Akan tetapi justru banyak diantara korban *skincare bersteroid* ini enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan kemungkinan beberapa faktor, yakni faktor kurangnya informasi mengenai gugatan terhadap pelaku usaha, ataupun takutnya masyarakat mengenai asumsi bahwa besarnya dana yang dikeluarkan apabila melakukan suatu gugatan. Padahal hal ini sudah jelas di dalam UUPK menjamin segala hak-hak konsumen. Hal

ini berimbas pada banyaknya pelaku usaha yang semakin berani memproduksi produk kecantikan tanpa bertanggung jawab terhadap produknya.

Berdasarkan substansi pasal 19 UUPK bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyatakan bahwa “Berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu”.¹⁰

Tanggung jawab produk pelaku usaha diperlukan sebagai penekanan utama atas produk yang diproduksinya. Pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam hal ini yaitu menimbulkan kerugian, kesehatan ataupun keselamatan jiwa, dan mengakibatkan penderitaan terhadap konsumen

(pembeli, pengguna ataupun orang lain) wajib bertanggung jawab. Terlebih apabila terjadinya produk cacat pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan mengganti atau memperbaiki barang tersebut.

Pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dijual belikan atau diedarkan. Di dalam pasal 7 huruf f UUPK berbunyi “Memberi kompensansi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Dalam hal ini bahwasanya pelaku usaha bertanggung jawab mengenai kerugian akibat kerugian yang disebabkan produk yang diproduksi atau diedarkan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini yang akan dirugikan merupakan konsumen yang menggunakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut.

Adanya beberapa peristiwa mengenai korban skincare atau kosmetika yang berbahan kimia aktif berbahaya (BKO) merupakan dampak atau adanya kelalaian atau kurang teliti mengenai suatu barang dari konsumen itu sendiri. Konsumen di era sekarang ingin mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya seringan mungkin, tentu saja peristiwa ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab mengenai produk yang diproduksi atau diedarkan dengan mengeluarkan biaya produksi serendah mungkin dan meraup keuntungan sebesar-besarnya.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003., hlm 59.

Terlebih dalam hal ini sebagian besar konsumen yang menggunakan produk ini kurang peduli terhadap bahan-bahan yang digunakan dan kurang cermat dalam memilih produk. Konsumen lebih mementingkan hasil yang akan didapatkan terlihat dalam kurun waktu yang terhitung cepat, dan kurang memperhatikan untuk jangka panjangnya yang akan mengakibatkan efek berkepanjangan.

Di dalam pasal 19 UUPK telah diatur tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Hal ini sudah jelas bahwa hak-hak konsumen dijamin secara penuh di dalam UUPK. Pemerintah sudah menjamin perlindungan terhadap konsumen yang merasa dirugikan dalam hal ini yaitu konsumen yang dirugikan akibat beredarnya *skincare* atau kosmetika yang palsu maupun yang mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya atau yang biasa disebut dengan BKO akan mendapatkan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Banyak terjadi di dalam kasus maraknya korban *skincare* bersteroid ini pelaku usaha yang enggan bertanggung jawab atas produk yang dijualnya, dengan alasan pelaku usaha tidak memproduksi barang tersebut, dan menyalahkan produsen dalam hal ini. Di dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwasannya agen atau distributor wajib bertanggung jawab atas produk yang dijual atau diedarkannya yang menjadi tanggung jawabnya, tidak hanya bertanggung jawab perbuatannya sendiri,

tetapi juga bertanggung jawab segala hal yang berada dibawah pengawasannya.

Tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya skincare bersteroid terhadap konsumen yang dirugikan yaitu berupa pemberian ganti rugi. Hak ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai :

- a. Pemulihan atas kerugian yang diderita oleh konsumen,
- b. Pemulihan ganti rugi dalam segi materil maupun immateril yang telah dideritanya, dan
- c. Pemulihan ganti rugi secara keseluruhan pada keadaan semula.

Kerugian yang diderita oleh konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal, antara lain: Kerugian materil merupakan kerugian yang diderita akibat cacatnya suatu barang yang diterima konsumen. Pengertian produk cacat yang pernah diberikan oleh BPHN (Badan pembinaan Hukum Nasional) adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatnya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam

penggunaannya, sebagaimana diharapkan masyarakat. Kedua, Kerugian immateril adalah kerugian yang disebabkan setelah penggunaan barang/jasa. Artinya kerugian ini disebabkan karena adanya bahan-bahan yang terdapat pada barang/jasa memberikan dampak langsung kepada konsumen.¹¹

Demi tercapainya hak-hak konsumen dan terlaksananya kewajiban maupun tanggung jawab pelaku usaha, para pihak terkait dalam hal ini pemerintah perlu melakukan adanya pembinaan ataupun pengawasan agar mengurangi dampak atau korban yang diakibatkan atas beredarnya produk *skincare bersteroid* terhadap konsumen yang dirugikan. Apabila sudah dilaksanakan pembinaan ataupun pengawasan dalam hal ini konsumen belum merasa puas maka dapat dilakukan suatu sanksi administratif ataupun suatu tindak pidana sesuai yang tertera di dalam pasal 62 UUPK akan diberikannya sanksi Administratif yakni berupa ganti rugi paling banyak sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan dapat dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun kurungan penjara.

Pasal 63 UUPK menjamin ataupun akan menindak tegas terhadap pelaku usaha yang bertindak curang ataupun mengakibatkan suatu kerugian terhadap konsumen yaitu: Perampasan barang tertentu; pengumuman

¹¹ Adrian Sutedi, *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2008, hlm 64-66.

keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Pada UUPK secara rinci telah disebutkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya banyak pelaku usaha yang acuh dari tanggung jawabnya dengan berbagai alasan sehingga dalam hal ini konsumen merasa dirugikan akibat tidak diterapkannya aturan dengan tegas oleh pemerintah khususnya BPSK yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang penyelesaian konsumen.

KESIMPULAN

Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang bersteroid adalah BPOM turut serta melakukan kewenangannya sebagai pengawas, dan melakukan suatu pengecekan apabila terjadi suatu kecurigaan terhadap suatu produk yang disinyalir menggunakan suatu bahan yang dilarang oleh pemerintah yang dapat merugikan, dan mengancam keselamatan jiwa terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan kosmetik bersteroid berupa pemberian ganti rugi. Hak ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Adrian Sutedi, *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2008.

BPOM, 2006, VISI MISI, dih.pom.go.id, diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 10.04 WIB.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

Susanti Adi Nugoho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008

Jurnal :

Made Satria Wibawa, 2019, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, Jurnal Hukum Udayana, Vol 7 No 12 Edisi 2019.

Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 06 No. 1, Mei 2017.

Sari Dwi Pangestu, 2019, *Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal*, jurnal hukum udayana, Vol 7 No.12, edisi 2019

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang izin produksi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

BIODATA SINGKAT PENULIS

Para penulis adalah dosen pada Program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jember